

- Kepada Yth :
1. Direktur Utama Bursa Berjangka;
 2. Direktur Utama Lembaga Kliring Berjangka;
 3. Direktur Utama Pengelola Tempat Penyimpanan;
 4. Direktur Utama Pialang Berjangka;
 5. Direktur Utama Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif; dan
 6. Direktur Utama Pedagang Fisik Aset Kripto atau Calon Pedagang Fisik Aset Kripto.

SURAT EDARAN

NOMOR 374/BAPPEBTI/SE/12/2024

TENTANG

PENEGASAN ATAS PERALIHAN TUGAS PENGATURAN DAN PENGAWASAN
DERIVATIF KEUANGAN TERMASUK ASET KRIPTO DARI BADAN
PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI KEPADA
OTORITAS JASA KEUANGAN DAN BANK INDONESIA

1. Umum

Dalam rangka tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh Nasabah atau Pelanggan yang telah bertransaksi baik di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi maupun di bidang pasar fisik aset kripto sekaligus memberikan kepastian berusaha bagi seluruh pihak yang telah memperoleh perizinan berusaha atau persetujuan dari Bappebti, maka Bappebti perlu memberikan penegasan atas peralihan tugas pengaturan dan pengawasan derivatif keuangan termasuk aset kripto dari Bappebti kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran Kepala Badan ini adalah untuk memberikan penegasan dan menjadi pedoman terutama bagi Nasabah

atau Pelanggan dan seluruh pelaku usaha yang terlibat dalam ekosistem Perdagangan Berjangka Komoditi dan pasar fisik aset kripto sehingga menjadi lebih jelas dan pasti dalam menyikapi peralihan tugas pengaturan dan pengawasan derivatif keuangan termasuk aset kripto dari Bappebti kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

3. Ruang Lingkup

Nasabah atau Pelanggan termasuk para pihak yang telah memperoleh perizinan berusaha dari Bappebti dalam ekosistem Perdagangan Berjangka Komoditi dan pasar fisik aset kripto.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;
- d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*); dan
- e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kebijakan Umum di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- f. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka;
- g. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif;
- h. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

5. Isi Edaran

- a. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dalam peralihan tugas pengaturan dan pengawasan derivatif keuangan termasuk aset kripto dari Bappebti kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia diamanatkan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai ketentuan lebih lanjut peralihan tugas pengaturan dan pengawasan derivatif keuangan termasuk aset kripto dari Bappebti kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia;
- b. bahwa perlu adanya tim transisi yang bertugas untuk melakukan monitoring dan berkoordinasi antar lembaga agar proses peralihan tugas pengaturan dan pengawasan derivatif keuangan termasuk aset kripto dari Bappebti kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia berjalan baik dan lancar;
- c. bahwa perlu adanya penandatanganan nota kesepahaman antar lembaga yang diikuti dengan penyerahan dokumen yang didukung oleh berita acara serah terima dalam rangka kepentingan pengaturan dan pengawasan derivatif keuangan termasuk aset kripto dari Bappebti kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam mengalihkan tugas pengaturan dan pengawasan derivatif keuangan termasuk aset kripto;
- d. sepanjang Peraturan Pemerintah belum ditetapkan, tim transisi belum dibentuk, nota kesepahaman dan berita acara serah terima dokumen belum ditandatangani oleh Bappebti, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia maka seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bappebti masih tetap berlaku dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi dan pasar fisik aset kripto.

Surat Edaran Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi
Nomor 374/BAPPEBTI/SE/12/2024

6. Penutup

- a. Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini dapat diubah sewaktu-waktu.
- b. Surat Edaran Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 17 Desember 2024

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,



KASAN

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Gubernur Bank Indonesia;
3. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
4. Wakil Menteri Perdagangan; dan
5. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan.